



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342/VI.07/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung, Pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-4 Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/5432/SJ tanggal 30 September 2020 hal Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mendukung pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
 - d. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia bagi perencanaan pembangunan politik; dan
 - e. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi/pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/ perbulan terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342/VI.07/HK/2022
TANGGAL : 30-5-2022

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Mas'ud Rifai, S.ST (Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelijen dan Keamanan Polisi Daerah Lampung
5. Rifai, SH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
6. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
7. Dr. Nanang Trenggono (Akademisi Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342/VI.07/HK/2022
TANGGAL : 30 - 5 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 2. Rahmat Tri Suryanto, SE (Analisis Politik Hukum dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 3. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 4. Ario Pandawa, SH (Analisis Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 5. Syamsir, S.IP (Analisis Dialog dan Wawasan Multikultural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 6. Elmi (Pengadministrasian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 7. Mirwanto, S.A.P (Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI